BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 203);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
12. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
14. Pemberdayaan Masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

16. Rencana ...

16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
23. SDGs Gampong adalah upaya terpadu pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

a. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:

a. Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan

b. Pemerintah ...

b. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan gampong.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs gampong:

a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan gampong tanpa kemiskinan;

b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong / Badan Usaha Milik Gampong Bersama untuk pertumbuhan ekonomi gampong merata; dan

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Gampong / Badan Usaha Milik Gampong Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi gampong sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs gampong:

a. pendataan gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan gampong;

b. pengembangan gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi gampong merata;

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan gampong tanpa kelaparan;

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan gampong sehat dan sejahtera; dan

e. Pengembangan gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan gampong.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs gampong:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
c. mewujudkan gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong Penyusunan RKPG.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong yang mengatur mengenai RKPG.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal gampong.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh gampong atau Badan Kerja Sama antar Gampong.

(5) Swakelola oleh Badan Kerja Sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara Kerja Sama Antar Gampong dan/atau Kerja Sama Gampong dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

1) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. hasil pendataan SDGs Desa oleh gampong;
b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
c. aspirasi masyarakat gampong.

(3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 12

(1) Pemerintah gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil Musyawarah Gampong; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.

(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat gampong.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Kabupaten dan/atau Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan gampong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan gampong.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

   SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

   SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
   SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

   SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
   SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

   SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
   SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

   SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa

7. Desa berjejaring

   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

   SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan gampong tanpa kemiskinan, melalui :
   a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
   b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
   c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/ mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah gampong antara lain membangun jalan gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan gampong.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama untuk mewujudkan ekonomi gampong tumbuh merata, mencakup:
   a. pendirian Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
   b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
   c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
   d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan gampong;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengelolaan pariwisata gampong;
      5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
      7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
      8) pelatihan pembenihan ikan;
      9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      10) Pengelolaan sampah.
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah gampong.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
   a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong;

b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong;
c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan gampong;
d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan gampong;
   b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemutakhiran data gampong termasuk data kemiskinan; dan
   e. pendataan gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan gampong
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan gampong;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan gampong;
   c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan gampong lainnya yang sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengelolaan sistem informasi gampong berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
   b. penyediaan informasi pembangunan gampong berbasis aplikasi digital; dan
   c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) tower untuk jaringan internet;
      2) pengadaan komputer;
      3) smartphone; dan
      4) langganan internet.
   d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. pengembangan gampong wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong wisata;
   b. promosi gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan gampong wisata;
   d. pengelolaan gampong wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi gampong wisata; dan
   f. pengembangan gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
   b. pembangunan lumbung pangan gampong;
   c. pengolahan pasca panen; dan
   d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan stunting di gampong
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat;
   c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
      6) upaya pencegahan perkawinan anak;
      7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
      8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
      9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan gampong;
7. Pengembangan Desa inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di gampong; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

   Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau

kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan gampong yang antara lain :

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di gampong;
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di gampong;
c. P3K untuk bencana;
d. pembangunan jalan evakuasi;
e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
g. penyediaan tempat pengungsian;
h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam

a. Desa Aman COVID

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

a) membentuk Pos Jaga Gampong atau memberdayakan Pos Jaga gampong yang telah ada;

b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;

c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong khusus/musyawarah gampong insidental;

d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

e) melakukanpenyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi gampong;

h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan

i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

2) Relawan Gampong Aman COVID-19

Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

a) Ketua: Keuchik
b) Wakil: Ketua Tuha Peut Gampong
c) Anggota:
   1. perangkat gampong;
   2. anggota Tuha Peut Gampong;
   3. ulee jurong;
   4. Pendamping Lokal Desa;
   5. Pendamping Program Keluarga Harapan;

6. Pendamping lainnya yang berdomisili di gampong;
7. Bidan Desa;
8. tokoh agama;
9. tokoh adat;
10. tokoh masyarakat;
11. karang taruna;
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) mitra:

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
c) Pendamping Desa.

4) Tugas Relawan Gampong Aman COVID-19:

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* di tempat umum.
d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi gampong; dan
g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan melalui musyawarah gampong.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Qanun Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat gampong yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh gampong atau Badan Kerjasama Antar-Gampong, dilaksanakan di gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.

   b. wisata gampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama kepada produksi yang menguntungkan di gampong.

d. perikanan
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

e. peternakan
1) membersihkan kandang ternak milik Badan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
3) kerja sama Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat gampong khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di gampong;
4. program dan/atau kegiatan yangdirencanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh gampong.

E. Pengembangan Kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk PenangananPandemi *CoronaVirus Disease* 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan gampong
   Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat gampong hal-hal sebagai berikut:
   a. data gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan gampong;
   b. dokumen RPJMG;
   c. program/proyek masuk gampong;
   d. besaran anggaran gampong dan sumber pembiayaan pembangunan gampong; dan
   e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan
   f. penanganan bencana alam dan non-alam yang mendukung SDGs Gampong.

2. Musyawarah dusun/kelompok
   a. warga gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh gampong melalui berbagai forum diskusi.
   b. tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
   c. masyarakat gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
   d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD, RKPDes dan APBG.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan mengggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pemerintah Kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.

C. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

D. Masyarakat gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon 1500040
2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
   a. @Kemendesa (twitter);
   b. Kemendesa.1 (facebook);
   c. kemendesaPDTT (instagram);
   d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
   e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS